

Kesadaran dan Transformasi Model Pendidikan Pranikah Masyarakat Madura melalui Tradisi Ngabula

Mutiatus Soleha,^{1*} Harto Wicaksono¹

¹Program Studi Pendidikan Sosiologi dan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Semarang, Indonesia
Email: mutiatus2003@students.unnes.ac.id, hartowicaksono@mail.unnes.ac.id

*Korespondensi

Article History: Received: 17-01-2026, Revised: 01-03-2026, Accepted: 03-03-2026, Published: 31-03-2026

Abstrak

Pernikahan dini yang berlangsung pada masyarakat Madura, khususnya di Dusun Bendungan merupakan praktik sosial yang dipengaruhi oleh tradisi perjodohan, nilai keagamaan, dan konstruksi budaya lokal. Praktik tersebut kerap dilakukan pada usia muda sehingga berpotensi menimbulkan persoalan psikologis, sosial, dan relasi rumah tangga apabila tidak disertai kesiapan yang memadai. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesadaran pendidikan pranikah masyarakat Madura, praktik pendidikan pranikah melalui tradisi ngabula dalam perspektif Islam, serta perubahan model pendidikan pranikah di tengah dinamika sosial modern. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif naratif, dengan teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi. Informan penelitian berjumlah sepuluh orang yang dipilih melalui teknik snowball sampling, meliputi tokoh agama, perempuan pelaku ngabula, pasangan menikah dini, dan masyarakat setempat. Data dianalisis menggunakan analisis tematik dengan kerangka teori kesadaran Paulo Freire dan ritus peralihan Arnold Van Gennep. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran pendidikan pranikah masyarakat berada pada tiga lapis kesadaran, yaitu magis, naif, dan kritis. Tradisi ngabula berperan sebagai pendidikan pranikah nonformal yang membentuk kesiapan mental, sosial, moral, dan religius calon pengantin terutama perempuan. Tradisi ini juga mengalami transformasi bentuk dan makna, namun tetap mempertahankan nilai religius dan kultural untuk mendukung terbentuknya keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah.

Kata Kunci:

kesadaran masyarakat; pendidikan pranikah; tradisi ngabula

Abstract

Early marriage within the Madurese community, particularly in Bendungan Hamlet, is a social practice shaped by matchmaking traditions, religious beliefs, and deeply rooted cultural norms. This practice is often carried out at a young age and may lead to psychological, social, and marital challenges when prospective spouses lack sufficient preparation. This study aims to examine premarital education awareness among the Madurese community, the implementation of premarital education through the ngabula tradition from an Islamic perspective, and the transformation of premarital education models in contemporary society. The research adopts a qualitative narrative approach, employing observation, semi-structured interviews, and documentation as data collection techniques. Ten informants were selected using a snowball sampling method, consisting of religious leaders, female ngabula participants, early-married couples, and community members. Data were analyzed through thematic analysis and interpreted using Paulo Freire's theory of consciousness alongside Arnold van Gennep's rites of passage framework. The findings indicate that premarital education awareness develops across three levels of consciousness:

magical, naive, and critical. The ngabula tradition functions as a form of non-formal premarital education that contributes to the development of mental, social, moral, and religious readiness among prospective spouses, particularly women. Furthermore, the ngabula tradition has undergone transformations in terms of practice and meaning while continuing to preserve its religious and cultural values. These values play an important role in supporting the formation of *sakinah*, *mawaddah*, and *warahmah* families within the Madurese social context.

Keywords:

madurese community; ngabula tradition; premarital education



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Pendahuluan

Pernikahan merupakan momen yang paling dinanti oleh setiap pasangan dan dapat merubah status baik laki-laki maupun perempuan. Setiap pernikahan bertujuan untuk menjalin hubungan secara lahir, batin, dan sah di mata agama dan negara. Pasangan yang akan menikah tentunya ingin memiliki keluarga yang harmonis sesuai dengan harapan. Dalam membentuk keluarga yang harmonis, maka memerlukan beberapa aspek yang harus dijadikan pertimbangan seperti kesiapan jiwa, fisik, psikologis dan ekonomi (Sekarayu & Nurwati, 2021). Tetapi di Indonesia sering kali terjadi pernikahan dini dengan tidak adanya aspek kesiapan diri dalam menjalankan rumah tangga. Peristiwa pernikahan dini menjadi kekhawatiran seluruh dunia khususnya Indonesia karena peristiwa tersebut telah menjadi trend. Trend menikah dini di zaman yang sudah modern ini dipengaruhi oleh kemajuan di bidang teknologi. Menurut penelitian yang dilakukan Avita dan Oktalita (2021) pernikahan dini dapat menjadi trend karena pengaruh perkembangan media sosial, mulai muncul akun-akun media sosial yang memuat postingan dalam bentuk *meme*, *quote*, foto, maupun video dakwah yang menghebahkan gerakan menikah muda menurut ajaran Islam tanpa adanya pemaparan dampak dari menikah muda. Selain itu, pernikahan dini di era modern juga terjadi karena faktor lingkungan pergaulan, yaitu pergaulan bebas yang menyebabkan terjadinya hubungan seksual pranikah. Fenomena tersebut dapat mengubah masa remaja menjadi dewasa dengan lebih cepat karena sebuah tuntutan menikah (Indriani et al., 2023). Pernikahan dini juga terjadi di desa-desa atau daerah pelosok negara berkembang. Biasanya terjadi karena beberapa faktor, salah satunya disebabkan oleh tradisi perjodohan.

Pernikahan dini telah banyak terjadi di masa di berbagai negara bahkan di Indonesia termasuk di Madura. Dilansir dari Radar Madura angka pernikahan dini di Kabupaten Bangkalan pada tahun 2022 mencapai 1650, mengalami peningkatan sebanyak 284 dari tahun sebelumnya. Banyak pihak perempuan yang mengajukan dispensasi menikah, penyebab tingginya pernikahan dini didominasi oleh adat atau tradisi masyarakat (Bastri, 2023). Di daerah Madura pernikahan dini banyak dipengaruhi oleh relasi budaya, agama, dan pandangan masyarakat. Keberadaan tradisi pernikahan dini terus bertahan karena pendapat dari para pemuka agama dan ajaran di pondok pesantren (Suyono, 2018). Dalam perspektif lain pernikahan dini terus terjadi karena pengaruh budaya, pendidikan, orang tua, hamil di luar nikah, dan ekonomi (Jamilah & Raudlatun, 2019). Selain itu pernikahan dini tidak terlepas dari berbagai faktor lainnya, yaitu kuatnya ideologi patriarki dalam struktur sosial,

wilayah, serta lemahnya penegakan hukum karena memberikan celah terhadap persetujuan orang tua dan hukum adat yang berlaku (Batyra & Pesando, 2021). Hal ini diperkuat dengan penelitian Malik, Nadeem, dan Adil (2022) bahwa pernikahan dini didorong dengan faktor rendahnya tingkat pendidikan, kemiskinan, dan domisili wilayah. Pernikahan dini di Dusun Bendungan tidak hanya terjadi karena beberapa faktor tersebut, tetapi karena adanya kepercayaan bahwa ketika menolak untuk dijodohkan atau menolak lamaran maka akan terkena *sangkal* (sulit mendapatkan jodoh atau pasangan), sehingga ketika dipinang harus diterima.

Pernikahan yang terjadi secara paksa dengan tidak adanya kesiapan dari calon mempelai akan berdampak pada kehidupan setelah menikah seperti masalah dalam rumah tangga, masalah psikis, kesehatan, bahkan sampai berujung pada kegagalan pernikahan yaitu perceraian. Dalam dinamika kehidupan domestik, pasangan muda menghadapi berbagai persoalan rumah tangga yang dipicu oleh perbedaan pandangan, yang dapat berkembang menjadi pertengkaran hingga kekerasan dalam rumah tangga. Pernikahan usia muda di Dusun Bendungan yang terjadi karena perjodohan berbeda dengan pernikahan di daerah lain. Uniknyanya masyarakat Bendungan sadar akan pentingnya ikatan rumah tangga yang sakinah, sehingga ketika terjadi pernikahan muda masyarakat menganggap perlu adanya bekal berupa sosialisasi dan pendidikan pranikah melalui orang tua serta tradisi Ngabula dalam perspektif Islam. Sosialisasi merupakan media atau metode yang memberikan pengaruh dan bantuan terhadap tindakan serta pikiran seseorang maupun kelompok berupa peran-peran tertentu yang harus dijalankan (Anwar & Nurkidam, 2018; Murtani, 2019; Wahyudin, 2018).

Praktik pernikahan dini pada masyarakat Madura diiringi dengan model pendidikan pranikah berbasis Islam dalam tradisi, sehingga meskipun dini tidak mengakibatkan kekerasan dalam rumah tangga hingga gagal nikah dan sebagainya karena memiliki tradisi yang disebut dengan Ngabula. Tradisi ngabula dapat dijadikan sebagai model pendidikan terhadap pasangan yang akan menikah. Ngabula merupakan tradisi yang berpengaruh pada pembentukan keluarga bagi pasangan muda dan hanya dilakukan oleh perempuan dalam waktu seminggu (Mu'in & Hefni, 2016). Dalam pendidikan pranikah melalui tradisi ngabula tersebut, terdapat materi dan sosok kiai atau nyai yang dijadikan sebagai panutan untuk menjalani kehidupan berumah tangga. Hal tersebut memperlihatkan adanya hubungan relasi antara budaya, agama, dan tokoh pemuka agama, sehingga terdapat ikatan antara yang menikah muda dengan agama, dan tokoh agamanya. Terdapat istilah lain yang serupa dengan tradisi *ngabula* dan sudah banyak dikaji oleh beberapa peneliti. Pertama, penelitian Kurnianingsih dan Brata (2015) di Desa Botoreco menunjukkan tradisi *ngenger* dilakukan oleh perempuan dan laki-laki dengan tinggal di rumah calon mempelai sebelum menikah merupakan bentuk dari pendidikan pranikah. Kedua, penelitian Aziza (2024) mengenai tradisi *manten ambruk* di Desa Ngancar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya proses pendidikan pranikah dengan calon mempelai laki-laki menetap di kediaman calon mempelai perempuan. Tradisi *manten ambruk* ini merupakan upaya untuk mewujudkan keluarga sakinah. Ketiga, tradisi *prasa* merupakan tradisi masyarakat Desa Sidigede sebelum melangsungkan pernikahan dengan memberikan seekor kerbau jantan kepada calon mempelai wanita (Izza, 2020). Uniknyanya dari ketiga tradisi yaitu, tradisi *ngenger*,

tradisi *manten ambruk*, dan tradisi *prasah* yang dilakukan sebelum menikah oleh pihak laki-laki, sedangkan tradisi *ngabula* umumnya dilakukan oleh perempuan.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pembentukan keluarga sakinah memerlukan kesiapan mental, sosial, dan pemahaman peran suami-istri yang dapat diperoleh melalui pendidikan pranikah. Kulsum dan Kamal (2021) menegaskan bahwa keluarga sakinah dapat terwujud melalui pemahaman individu yang berlandaskan ajaran agama Islam. Sejalan dengan hal tersebut, penelitian Cahaya, Munthe & Sinulingga (2023); Israfil, et al. (2021); Khasanah, Rachmawati & Rahmawati (2021); serta Rajabi & Abbasi (2020) memiliki persamaan dalam melihat pendidikan pranikah melalui kursus, penyuluhan, dan program pendidikan sebagai upaya penting untuk menekan angka perceraian dan meningkatkan pemahaman remaja serta calon pengantin mengenai kehidupan berumah tangga. Persamaan tujuan ini juga tampak pada penelitian Harjianto dan Jannah (2019) yang menekankan peran keluarga dan sekolah. Anjaya, Fernando dan Rini (2022) yang mengkaji pendidikan pranikah hingga pasca menikah dalam perspektif agama Kristen. Selanjutnya Hasanah, Fathullah dan Nugroho (2023) yang menyoroti kesadaran bahaya pernikahan dini dan tanggung jawab dalam pernikahan, serta Wijaya, Wibowo, dan Baehaqi (2022) yang menekankan kesiapan calon mempelai menghadapi kehidupan setelah menikah. Namun, sebagian besar penelitian tersebut berfokus pada pendekatan formal dan institusional, seperti pendidikan, keluarga, sekolah, kursus, dan layanan keagamaan. Perbedaan terlihat pada penelitian Andriani (2020) yang mengkaji tradisi ngabula sebagai bentuk pendidikan pranikah di pesantren Bangkalan. Meskipun demikian, kajian tersebut masih terbatas pada pemaknaan tradisi dan perubahan tujuannya di era modern, sehingga belum secara mendalam membahas peran tradisi ngabula dalam membentuk kesiapan mental dan sosial calon pengantin. Oleh karena itu, terdapat kesenjangan penelitian berupa minimnya kajian tentang pendidikan pranikah berbasis tradisi lokal, khususnya tradisi ngabula di Madura, sebagai praktik budaya yang mengandung nilai-nilai spiritual dan sosial. Sebagai respons atas keterbatasan kajian terdahulu, penelitian ini menganalisis tradisi ngabula sebagai bentuk pendidikan pranikah nonformal yang berperan dalam membangun kesiapan mental dan sosial calon pengantin guna mewujudkan keluarga sakinah.

Dari berbagai ulasan kritis riset sebelumnya maka artikel ini berfokus pada 1) kesadaran pendidikan pranikah yang dimiliki masyarakat Madura, 2) praktik pendidikan pranikah melalui tradisi ngabula berdasarkan perspektif Islam dan sosialisasi dari orang tua beserta pengaruhnya, 3) transformasi pendidikan pranikah era modern karena tidak banyak yang mengkaji ketiga hal tersebut. Hal ini menarik perhatian penulis untuk meneliti mengenai model pendidikan pranikah dan tradisi pernikahan dini atau perijodohan anak yang terjadi di Dusun Bendungan. Untuk melihat sejauh mana kesadaran pendidikan pranikah maka penulis mengkaji dengan teori kesadaran Paulo Freire. Tiga bentuk kesadaran menurut Paulo Freire (Sumitro & Yuliadi, 2019) yaitu kesadaran magis, kesadaran naif, dan kesadaran kritis. Sedangkan fenomena pernikahan dini yang terjadi di Dusun Bendungan tersebut dapat dikaji melalui pendekatan teoretis Arnold van Gennep, yaitu teori ritus peralihan karena untuk mendalami peralihan hidup individu sebelum menikah sampai setelah menikah dengan tiga fase. Tiga fase peralihan Arnold van Gennep terdiri dari pemisahan, transisi, dan penggabungan (Lasamahu, Lattu & Pilakoanu, 2020). Melalui tiga fase tersebut juga dapat digunakan untuk menganalisis tradisi

ngabula sebagai pendidikan yang mendewasakan, media transformasi pemahaman dan nilai-nilai pranikah, serta bagaimana masyarakat membangun kesadaran tentang peran dan tanggung jawab dalam pernikahan.

Berdasarkan pemaparan masalah dan identifikasi kesenjangan penelitian sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tradisi ngabula di Dusun Bendungan sebagai bentuk pendidikan pranikah nonformal berbasis budaya lokal yang berfungsi membangun kesiapan mental, sosial, dan religius calon pengantin. Penelitian ini menelaah kesadaran masyarakat terhadap urgensi pendidikan pranikah, mekanisme sosialisasi nilai-nilai Islam melalui keluarga dan tokoh agama, serta dinamika transformasinya dalam konteks perubahan sosial kontemporer. Urgensi kajian ini terletak pada pentingnya menghadirkan perspektif sosiologi antropologi dalam membaca fenomena pernikahan usia muda yang selama ini lebih dominan dianalisis melalui pendekatan normatif dan institusional. Dengan memposisikan tradisi Ngabula sebagai ritus peralihan sekaligus arena internalisasi nilai dan pembentukan tanggung jawab dalam institusi keluarga, penelitian ini diharapkan berkontribusi pada penguatan kajian pendidikan pranikah berbasis kearifan lokal serta memperkaya diskursus tentang relasi antara budaya, agama, dan perubahan sosial dalam masyarakat Madura.

Metode

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif naratif untuk mendeskripsikan fenomena pendidikan pranikah melalui tradisi Ngabula di masyarakat Madura, khususnya di Dusun Bendungan. Denzin dan Lincoln (2011) menjelaskan bahwa penelitian ini dimaksudkan untuk memahami secara mendalam pengalaman manusia dalam konteks sosial dan budaya mereka. Lokasi penelitian dipilih di Dusun Bendungan, Desa Karang Gayam, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan, Madura, karena daerah ini masih mempertahankan tradisi pernikahan dini dan praktik pendidikan pranikah melalui Ngabula. Penelitian ini dilaksanakan pada periode Juni–Juli 2025 dengan melibatkan sepuluh informan. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk memahami konteks budaya dan sosial yang mendasari tradisi tersebut. Wawancara semi-terstruktur dilakukan dengan pasangan pelaku pernikahan dini, orang tua, dan tokoh agama untuk mendapatkan informasi mendalam tentang pengalaman dan pandangan mereka. Babbie (2020) menyatakan bahwa wawancara kualitatif memungkinkan eksplorasi makna subjektif dari pengalaman individu.

Pemilihan informan menggunakan teknik snowball yang efektif untuk mengidentifikasi subjek relevan, karena metode ini memudahkan peneliti menjangkau populasi yang sulit diakses (Heckathorn, 2011). Teknik snowball digunakan peneliti untuk menemukan subjek dengan cara bertanya kepada subjek pertama mengenai subjek selanjutnya yang sesuai dengan kriteria dalam penelitian (Hasan et al., dengan menggunakan teori dari Arnold van Gennep, 2025). Nama yang kerap disebut oleh beberapa orang dan sesuai dengan kriteria, itulah yang akan menjadi informan dalam penelitian. Melalui teknik snowball terdapat dua informan kunci yaitu kiai, dan empat informan utama yakni perempuan pelaku ngabula dan menikah dini, serta empat informan pendukung yaitu pasangan dari pelaku ngabula dan masyarakat. Data hasil penelitian kemudian diolah dan dianalisis melalui teknik analisis tematik, yang bertujuan untuk mengidentifikasi tema-tema utama guna

memberikan wawasan mendalam tentang kesadaran pendidikan pranikah masyarakat Madura. Analisis tematik dipahami sebagai metode sistematis untuk menemukan dan melaporkan pola dalam data (Braun & Clarke, 2006). Validitas dan reliabilitas penelitian diperkuat dengan penerapan triangulasi data melalui berbagai sumber, yang menurut Flick (2018) dapat meningkatkan akurasi dan kredibilitas hasil penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Bentuk Kesadaran Pendidikan Pranikah Masyarakat Madura

Masyarakat Madura merupakan salah satu masyarakat yang sering melakukan perjodohan. Di beberapa dusun, perjodohan tersebut terjadi pada anak seperti Dusun Bendungan, karena perjodohan sudah menjadi tradisi dan dianggap lumrah. Perjodohan tersebut terjadi karena kombinasi faktor kekerabatan (menjaga tali persaudaraan, dan harta agar ekonominya tetap stabil), alasan moral agama (menghindari maksiat dan menjaga syariat), serta tradisi lama yang diwariskan turun menurun. Praktik ini dianggap solusi sosial oleh masyarakat meskipun sering dilakukan pada usia muda, bahkan di bawah umur. Dalam budaya Madura khususnya Dusun Bendungan, menolak perjodohan atau lamaran sering dipandang sebagai tindakan yang membawa resiko, baik sosial maupun spiritual. Pantangan yang dipercaya antara lain sulit mendapatkan jodoh, dipandang negatif oleh masyarakat, hingga terkena guna-guna akibat rasa sakit hati pihak yang ditolak. Untuk mengantisipasi penolakan, sebagian masyarakat masih mempraktikkan jalan supranatural melalui dukun atau religius melalui *barokah* kiai. Masyarakat percaya doa kiai pasti diterima oleh Allah SWT. Biasanya kiai memberi air minum yang sebelumnya sudah didoakan terlebih dahulu, kemudian diberikan pada pihak yang akan dijodohkan agar merasa *niser* (suka). Dari berbagai faktor tersebut dapat diidentifikasi sebagai aspek kesadaran masyarakat yang dipengaruhi oleh religi, budaya dan ekonomi, sehingga terbentuklah pendidikan pranikah yang dianggap penting. Tidak hanya itu, masyarakat Dusun Bendungan cenderung mengutamakan sekolah atau pendidikan yang berbasis agama yang berada di pondok. Di pondok terdapat pendidikan pranikah dalam ngabula.

Paulo Freire memandang kesadaran manusia sebagai proses yang dinamis dan terus berkembang. Kesadaran tidak bersifat statis, melainkan bergerak dari tingkat kesadaran yang sederhana menuju kesadaran yang lebih reflektif dan kritis (Freire, 2007). Mengacu pada pemikiran Freire, kesadaran manusia dibedakan ke dalam tiga bentuk utama, yaitu kesadaran magis, naif, dan kritis (Asriyadin, 2019; Husni, 2020). Ketiganya dapat diidentifikasi dari pandangan dan pernyataan para informan.

1. Kesadaran Magis (*Magical Consciousness*)

Kesadaran magis dipahami sebagai kesadaran di mana individu atau masyarakat belum mampu melihat keterkaitan antara berbagai faktor yang memengaruhi kehidupannya. Pada tingkat ini, realitas sosial dipahami sebagai sesuatu yang bersifat alamiah, takdir, atau kehendak kekuatan di luar manusia. Individu tidak mampu mengobjektifikasi fakta-fakta sosial yang sesungguhnya mengandung persoalan struktural, sehingga penafsiran terhadap realitas cenderung bersifat suprarealitas atau magis Freire, 2007 dalam Asriyadin, 2019). Ketidakmampuan melihat hubungan antara struktur sosial dengan permasalahan hidup membuat individu pada tingkat kesadaran ini bersikap pasrah dan menerima

kondisi yang ada. William A Smith (2008) menyebut kondisi ini sebagai kesadaran semi transitif, di mana individu lebih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan bertahan hidup dan tidak memiliki pemahaman historis terhadap realitas sosialnya.

Berdasarkan pemaparan teoritis tersebut, temuan lapangan menunjukkan bahwa kesadaran magis masih ditemukan pada sebagian informan dalam memaknai pendidikan pranikah dan praktik perjodohan. Informan dengan kesadaran ini memandang pernikahan sebagai sesuatu yang harus dijalani tanpa mempertimbangkan kesiapan pribadi, baik secara mental maupun ekonomi. Penolakan terhadap perjodohan diyakini membawa konsekuensi negatif, seperti kesialan atau kesulitan mendapatkan pasangan di kemudian hari. Oleh karena itu, keputusan menikah dini lebih didasarkan pada kepercayaan turun-menurun dan rasa takut terhadap akibat sosial maupun spiritual, bukan pada refleksi rasional atas kesiapan diri. Pandangan tersebut tercermin dalam pernyataan salah satu informan yang menyatakan bahwa.

“Sangkal, kalau menolak lamaran itu kebanyakan tidak punya suami selamanya, misalnya punya suami itu pasti mbahnya orang, atau bapaknya orang. Terus kadang ada yang tidak mempunyai suami selamanya. Kemungkinan yang laki-laki merasa sakit hati ditolak, terus kayak menggunakan guna-guna seperti itu. Biasanya kalau tidak mau atau menolak itu dukun bertindak” (Wawancara dengan SS, 15 Juni 2025).

Kutipan ini menunjukkan bahwa pernikahan dipahami sebagai takdir yang mengalir begitu saja dan tidak perlu ditanyakan.

2. Kesadaran Naif (*naive consciousness*)

Transisi dari kesadaran magis menuju kesadaran yang lebih reflektif disebut dengan kesadaran naif. Pada tingkat ini, individu mulai menyadari bahwa realitas sosial dan sistem yang ada turut memengaruhi kehidupannya. Namun, kesadaran tersebut belum berkembang secara kritis karena individu cenderung menyesuaikan diri dengan sistem yang ada, alih-alih berupaya mengubahnya (Asriyadin, 2019). Sejalan dengan kajian yang dilakukan Sumitro dan Yuliadi (2019) bahwa individu sadar sistem yang mempengaruhi kehidupan sosio kulturalnya, tetapi tidak ada tindakan untuk mengubah sistem tersebut.

Kesadaran naif ditandai dengan munculnya sikap mempertanyakan realitas, tetapi masih bersifat parsial dan emosional. Kritik yang muncul lebih sering diarahkan pada individu tertentu atau pada diri sendiri, bukan pada struktur sosial yang lebih luas. Akibatnya perubahan yang dilakukan lebih bersifat personal dan adaptif. Dalam konteks penelitian ini, temuan lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar informan berada pada tingkat kesadaran naif. Informan mulai menyadari bahwa pernikahan di usia muda memiliki resiko dari sisi psikologis (stres, sakit hati, depresi), dinamika rumah tangga (pertengkaran, pola asuh yang salah), serta sosial budaya (stigma dan praktik supranatural). Namun kesadaran tersebut tidak diikuti dengan keberanian untuk menolak atau menunda pernikahan. Informan tetap menerima perjodohan karena tekanan keluarga, norma sosial, dan kekhawatiran akan stigma masyarakat. Pendidikan pranikah dipahami sebagai pelengkap atau formalitas, bukan sebagai ruang refleksi untuk mengambil keputusan secara mandiri. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan pranikah di tingkat ini masih berfokus pada kepatuhan, bukan pemberdayaan.

3. Kesadaran Kritis (*Critical Consciousness*)

Dalam pemikiran Paulo Freire, kesadaran kritis berada pada tingkatan tertinggi. Pada tahap ini, individu mampu memahami realitas sosial secara mendalam dan struktural, serta mengaitkan pengalaman personal dengan sistem sosial, ekonomi, budaya, dan relasi kekuasaan yang melingkupinya (Asriyadin, 2019). Individu dengan kesadaran kritis tidak lagi menggunakan penjelasan magis dalam memahami realitas, melainkan mengembangkan analisis kausal dan rasional. Kesadaran kritis ditandai oleh keterbukaan terhadap dialog, kemampuan reflektif, serta dorongan untuk melakukan perubahan secara sadar melalui tindakan dan refleksi (*praxis*).

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kesadaran kritis mulai muncul pada sebagian kecil informan. Informan pada tingkat ini mempertimbangkan pernikahan secara rasional dengan menilai kesiapan mental, ekonomi, serta kemampuan komunikasi dalam rumah tangga. Beberapa informan memilih setelah menjalankan ngabula menunda pernikahan meskipun terdapat dorongan keluarga, dengan alasan belum siap secara ekonomi dan ingin mempersiapkan diri secara matang. Pendidikan pranikah dipahami secara kebutuhan penting untuk membangun rumah tangga yang setara dan bertanggung jawab, bukan sekadar tradisi atau kewajiban sosial.

Bentuk kesadaran kritis juga terlihat terutama pada informan yang berpendapat bahwa pendidikan pranikah adalah bekal penting dalam membangun keluarga sakinah. Mereka tidak hanya menerima nasihat orang tua, tetapi juga secara aktif memilih menempuh pendidikan pesantren dan mengikuti tradisi ngabula sebagai proses pembelajaran sebelum menikah. Ngabula menjadi contoh nyata praktik kesadaran kritis. Para informan menganggap ngabula sebagai jalan untuk belajar keterampilan rumah tangga, mempelajari akhlak dan tata krama, belajar kesabaran dan kedisiplinan, memahami peran suami istri, dan membentuk karakter sebelum memasuki kehidupan pernikahan. Dalam kerangka Freire, ngabula berfungsi sebagai ruang pedagogis, sebuah tempat di mana terjadi proses aksi-refleksi (*praxis*) yang membantu individu memahami diri dan dunia sosialnya. Informan juga mulai mengkritik cara pandang orang tua terdahulu yang membatasi pendidikan perempuan dengan alasan perempuan “tempatnyanya di dapur”. Terdapat transformasi pemahaman bahwa perempuan juga membutuhkan pendidikan untuk menata kehidupan rumah tangga, bukan sekadar mematuhi suami. Pandangan seperti ini merupakan ciri dari kesadaran kritis, ketika individu mulai menyadari hubungan antara pendidikan, struktur budaya, dan kesejahteraan keluarga.

Untuk memperjelas perbedaan bentuk kesadaran yang ditemukan dalam penelitian ini, berikut disajikan matriks klasifikasi kesadaran pendidikan pranikah masyarakat Dusun Bendungan berdasarkan teori kesadaran Paulo Freire.

Tabel 1. Matriks Klasifikasi Bentuk Kesadaran Pendidikan Pranikah

Bentuk Kesadaran	Indikator Teoretis	Rasionalitas Informan	Hasil Analisis
Kesadaran Magis	Realitas dipahami sebagai takdir; ketergantungan pada kepercayaan supranatural	Menikah dini dianggap keharusan; penolakan lamaran diyakini membawa kesialan	Pernikahan diputuskan tanpa refleksi kesiapan diri dan lebih didasarkan pada tabu serta

				kepercayaan turun-temurun
Kesadaran Naif	Mulai menyadari risiko, namun menyesuaikan diri dengan sistem	Menyadari menikah muda, tetapi tetap menerima perjodohan		Pendidikan pranikah dipahami sebagai formalitas dan belum menjadi dasar pengambilan keputusan
Kesadaran Kritis	Pemahaman struktural dan reflektif	Menimbang kesiapan mental, ekonomi, dan relasi sosial		Informan menunda pernikahan dan memaknai pendidikan pranikah sebagai kebutuhan reflektif

Sumber: Data Penelitian, 2025

Kesadaran masyarakat Dusun Bendungan bersifat berlapis, bukan seragam. Sebagian masih berada pada kesadaran magis karena kuatnya tradisi perjodohan dan pantangan budaya. Namun setelah ngabula sebagian orang tetap bertahan pada kesadaran naif tetapi ada yang sampai pada kesadaran kritis karena adanya proses pendidikan pranikah, pengalaman di pondok, dan praktek ngabula serta informan sadar bahwa menikah harus mapan ekonomi, psikologi, butuh kesabaran dan komunikasi yang baik bukan ego sentral. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat tidak bersifat statis, melainkan proses yang dipengaruhi lingkungan sosial, pendidikan, pengalaman, dan relasi kuasa dalam keluarga.

Dalam perspektif Freire, pendidikan harus bersifat membebaskan (Mariani, 2025). Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan informal dari orang tua masih normatif dan domestik. Pendidikan pesantren yakni ngabula lebih emansipatoris karena membentuk karakter, kecakapan, dan kesadaran diri. Para informan yang menjalani ngabula menunjukkan perubahan dari “yang tidak siap menikah” menjadi “yang memahami tanggung jawab rumah tangga”. Ini sependapat dengan Freire mengenai pendidikan sebagai ruang pembentukan kesadaran kritis sekaligus media transformasi diri (Danafia, 2024).

Sejalan dengan kesadaran masyarakat Dusun Bendungan, di mana masyarakat tidak hanya mengikuti tradisi perjodohan, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial, moral dan ekonomi dari praktek tersebut. Selain itu, pendidikan pranikah yang diberikan oleh orang tua dan ngabula menunjukkan upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya nilai-nilai dalam pernikahan. Meskipun sering terjadi pernikahan dini tetapi kekerasan dalam rumah tangga dan angka perceraian dapat diminimalisir. Namun tidak menutup kemungkinan perceraian akan dapat terjadi pada pasangan yang menikah dini. Dilansir dari Radar Media di Kabupaten Bangkalan, Madura dalam data Pengadilan Agama Bangkalan angka perceraian mencapai 1280 pada Januari hingga Agustus 2024 yang disebabkan oleh pernikahan dini (Danafia, 2024).

Pernikahan dini atau perjodohan yang terjadi di Dusun Bendungan memberikan pengaruh yang besar terutama pada perempuan. Tradisi perjodohan di Dusun Bendungan memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif dari perjodohan tersebut yaitu menjaga anak dari perbuatan maksiat yang melanggar

agama seperti zina dan menjaga hubungan dengan sanak saudara. Sedangkan dampak negatifnya yaitu kondisi mental perempuan yang tertekan karena merasa kurang memiliki persiapan baik mental atau emosi yang labil. Usia 10 sampai 22 tahun pada remaja masih memiliki emosi yang labil (Besari, 2021; Prasasti, 2017; Rais, 2022). Hal ini akan berdampak pada kelangsungan hidup dalam rumah tangga seperti pertengkaran atau kekerasan dalam rumah tangga, dan juga berdampak pada pola asuh mereka kepada anak.

“Kayak kurang persiapan, mental, emosi yang labil. Aku dulu punya anak satu itu yang buat pelampiasan ya anakku itu, sering saya hajar seperti dicubit gitu, cuman punya anak kedua itu kasih sayang berubah, udah punya pikiran kayak gitu, pemikirannya semakin dewasa. Sebenarnya tidak baik bagi rumah tangga dan perkembangan anak” (Wawancara dengan SM, 16 Juni 2025).

Merujuk pada data hasil observasi lapangan dan wawancara, usia sangat berpengaruh pada cara berpikir individu. Perempuan yang menikah dini atau menikah di usia muda di Dusun Bendungan sadar bahwa dirinya tidak memiliki kesiapan dan kematangan berpikir, sehingga mempengaruhi perempuan dalam mendidik anak ketika menjadi ibu. Anak menjadi pelampiasan ibu ketika sedang merasa kesal dalam kehidupan berumah tangga. Akan tetapi hal tersebut dapat dicegah dengan cara beberapa perempuan di Dusun Bendungan memperoleh pendidikan dari orang tua dan ngabula. Kondisi ini mencerminkan kesadaran masyarakat terhadap signifikansi pendidikan pranikah sebagai bekal sebelum berkeluarga dan didukung dengan pandangan masyarakat Dusun Bendungan mengenai rumah tangga yang ideal sebagai rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yaitu penuh ketentraman, kasih sayang, dan rahmat. Prinsip penting dalam mewujudkannya adalah komunikasi yang baik, saling menerima, saling menghormati, memaafkan serta menjaga kepercayaan. Selain itu, kerukunan rumah tangga diyakini juga berpengaruh pada keberkahan rezeki, sehingga keharmonisan menjadi nilai yang dijunjung tinggi.

Transformasi Model Pendidikan Pranikah

Arnold Van Gennep (dalam Koentjaraningrat, 1985: 32) menyatakan bahwa runtunan ritus dan upacara keagamaan dalam siklus hidup manusia merupakan runtunan penting dan tertua di masyarakat serta kebudayaan manusia yang terjadi secara berulang. Nilai ritus yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat di setiap tempat tentunya memiliki perbedaan yang membentuk identitas sosial. Arnold Van Gennep juga menjelaskan bahwa kehidupan manusia ditandai oleh berbagai peralihan status sosial, seperti kehamilan, kelahiran, perkawinan, hingga kematian. Peralihan tersebut tidak berlangsung secara alamiah semata, melainkan dilembagakan melalui praktik dan ritus yang berfungsi menata perubahan posisi individu dalam masyarakat (Aisyah & Sudikan, 2023). Dalam konteks tradisi perjodohan di Dusun Bendungan, tradisi tersebut dapat dipahami sebagai mekanisme kultural yang mengantarkan individu dari satu fase kehidupan ke fase berikutnya, yang termasuk dalam konteks persiapan menuju perkawinan.

Dalam teori ritus peralihan, Van Gennep membagi proses peralihan tersebut ke dalam tiga fase utama, yaitu fase pemisahan (*rites of separation*), fase peralihan atau ambang (*rites of liminality*), dan fase penyatuan kembali (*rites of incorporation*). Ketiga fase ini membentuk satu kesatuan proses transformasi sosial yang memungkinkan

individu mengalami perubahan status secara bertahap dan diakui secara kolektif (Sutisna & Nurhadi, 2020; Aisyah & Sudikan, 2023; Sili, 2024; Wati & Dora, 2024; Bowie, 2006). Kerangka ini digunakan untuk menganalisis tradisi ngabula sebagai proses pendidikan pranikah dan peralihan kehidupan perempuan sebelum memasuki pernikahan.

1. Fase Pemisahan: Pelepasan dari Peran Lama

Fase pemisahan terjadi ketika individu dilepaskan dari peran dan kebiasaan lama yang melekat pada dirinya sebelum memasuki proses transformasi. Di tahap ini individu belum mengalami perubahan status, namun telah dipersiapkan secara sosial dan kultural untuk meninggalkan kondisi sebelumnya (Sili, 2024). Pemisahan ini menandai batas awal antara kehidupan lama dan proses pembentukan peran baru. Dalam ngabula, fase pemisahan tampak pada keputusan perempuan untuk meninggalkan lingkungan keluarga asal dan mulai mengabdikan diri di keluarga kiai. Sebelum memasuki proses ngabula, perempuan telah menerima pendidikan pranikah awal dari orang tua berupa nasehat moral, keterampilan rumah tangga, dan ajaran religius yang berfungsi sebagai bekal kehidupan setelah menikah yang diberikan saat bekerja atau membantu orang tua di *talon* (ladang) dan dapur.

Dari aspek keterampilan menekankan pentingnya kesiapan praktis sebelum menikah, seperti mampu membersihkan rumah, memasak, bangun pagi, merawat diri, dan mengurus rumah tangga. Hal ini mencerminkan bahwa kesiapan perempuan dilihat dari kemampuannya mengelola kehidupan domestik. Dari aspek moral dan hubungan suami istri mengajarkan nilai-nilai seperti saling menghormati, setia, dan menjaga keharmonisan agar rezeki tidak menjauh. Apabila suami istri bertengkar, maka rezekinya selama 40 hari akan hilang. Hal ini menjadi bentuk pantangan simbolik yang memperkuat nilai kerukunan dalam rumah tangga. Kemudian dari aspek religius dan spiritual berupa menjaga hubungan baik dengan Allah SWT agar rumah tangga mendapat keberkahan. Pendidikan pranikah dari orang tua bertujuan membentuk karakter perempuan yang terampil, patuh, dan religius. Nilai-nilai yang ditanamkan bersifat tradisional dan berbasis pengalaman hidup, dengan penekanan pada peran istri dalam menjaga keharmonisan rumah tangga serta menjaga nama baik keluarga. Data lapangan menunjukkan bahwa tahap ini dipahami sebagai bentuk persiapan mental dan moral sebelum perempuan menjalani proses pengabdian yang lebih intensif dalam lingkungan pesantren.

2. Fase Peralihan: Ngabula sebagai Ruang Pendidikan Pranikah

Fase peralihan atau fase liminal adalah inti dalam ritus peralihan. Di fase ini individu berada pada posisi antara tidak lagi sepenuhnya berada pada status lama, tetapi juga belum mencapai status baru (Crane & Abbott, 2021). Selain itu individu pada tahap ini mengalami proses pembentukan ulang identitas melalui aturan, praktik, dan nilai-nilai yang bersifat sementara namun mengikat (Sili, 2024). Struktur sosial sehari-hari mengalami penangguhan, dan individu diarahkan untuk mengalami pembelajaran intensif. Hal ini tercermin dalam kehidupan perempuan selama ngabula. Menurut kamus Bahasa Madura-Indonesia (dalam Mu'in & Hefni, 2016) ngabula berasal dari kata kabula yang berarti pembantu. Ngabula dilakukan oleh laki-laki dan perempuan, namun lebih banyak diikuti oleh perempuan. Hal ini terjadi karena tenaga perempuan lebih banyak dibutuhkan di *dhalem* (rumah/pondok) kiai. Dalam tradisi ngabula terjadi dua proses sosialisasi mengenai

kehidupan pascanikah, yaitu secara langsung dilaksanakan setiap hari tertentu dan terjadwal. Secara tidak langsung pelaku ngabula (kabula) mengamati kehidupan keluarga kiai dalam sehari-hari, sehingga keluarga kiai merupakan pedoman keluarga yang sakinah bagi para kabula.

Dalam praktik ngabula, fase peralihan terwujud melalui berbagai aktivitas pengabdian yang dijalani selama di lingkungan keluarga kiai dan pesantren. Adapun aktivitas yang dilakukan kabula selama ngabula sangat beragam dan mencerminkan pembagian peran gender di lingkungan pesantren. Yang diutamakan nyai (istri kiai) pada kabula perempuan yaitu membantu ke dapur terlebih dahulu untuk belajar hal dasar yakni memasak. Banyak praktik kegiatan yang dapat dilakukan kabula perempuan di *dhalem* selama ngabula diantaranya membantu segala hal yang diperlukan di pondok seperti memasak di dapur untuk acara pernikahan atau ketika ada tamu, merawat anak kiai, membantu mencuci, menyapu, mengajar santri dan membantu pekerjaan domestik lainnya yang diperlukan oleh ibu nyai atau kiai. Untuk kabula laki-laki mengerjakan pekerjaan pertanian atau tugas-tugas fisik luar pondok seperti membantu di sawah, menanam padi, memanen hasil tani, mengurus ternak, dan pekerjaan fisik lainnya yang diperintahkan oleh kiai.

Terdapat kegiatan lainnya yang dilakukan kabula seperti mengaji Al-Qur'an dan kitab kuning yang dilaksanakan setelah maghrib dan malam hari sekitar pukul 9 malam, sementara pagi hari digunakan untuk sekolah. Waktu-waktu tersebut dianggap tepat karena suasana tenang dan santri bisa lebih fokus menerima ajaran. Ada pula waktu khusus untuk penjelasan terkait kehidupan rumah tangga dengan memberikan penjelasan atau nasihat tentang peran istri, seperti melayani suami dan mengatur rumah tangga. Kegiatan tambahan lainnya, yaitu *traptapan* yang berarti pembacaan kitab disertai penjelasan makna dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk materi seputar kebersihan diri, hubungan suami istri, dan tata krama dalam berumah tangga. Pendidikan pranikah dalam tradisi ngabula tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan diatur dalam waktu-waktu tertentu seperti malam hari setelah ibadah, waktu mengaji, atau momen santai di malam Minggu. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan pranikah menjadi bagian dari rutinitas religius dan kultural dalam kehidupan santri ngabula di Dusun Bendungan.



Gambar 1. Kitab yang dipelajari Kabula
Sumber: Data Penelitian, 2025

Kabula memperoleh materi pendidikan pranikah dalam tradisi ngabula yang mencakup aspek agama, moral, keterampilan rumah tangga, hingga tata krama kehidupan berumah tangga. Dari sisi keagamaan, para informan menyebut bahwa

santri ngabula mempelajari berbagai kitab klasik seperti Fiqih, Tauhid, Yasin, Sulam Safina, Muttasor, Alfiyah, hingga kitab Paklimun yang secara khusus membahas hubungan suami istri, tata cara ijab qabul, serta kewajiban adab dalam pernikahan. Melalui kajian kitab tersebut, kabula diajarkan bagaimana menjalin relasi harmonis antara suami dan istri, termasuk nilai-nilai seperti kesetiaan, ketaatan, tanggung jawab, dan kesopanan dalam berkomunikasi. Dari aspek moral dan akhlak, pelajaran utama yang ditekankan adalah akhlakul karimah, seperti cara berbicara yang halus, menghormati pasangan, bersikap sopan kepada orang tua dan mertua, serta menjaga perilaku di masyarakat. Kiai dan nyai (istri kiai) menjadi teladan langsung dalam hal kesantunan, keharmonisan rumah tangga, dan etika dalam berperilaku. Selain itu, materi keterampilan hidup dan pengabdian domestik juga diajarkan secara langsung melalui praktik. Dengan demikian, pendidikan pranikah dalam tradisi ngabula bersifat holistik, tidak hanya menanamkan ilmu agama dan pengetahuan tentang pernikahan, tetapi juga membentuk karakter, etika sosial, serta keterampilan praktis yang dibutuhkan untuk menjadi pasangan dan anggota keluarga yang baik dalam masyarakat. Berdasarkan hasil lapangan, fase ini menjadi ruang pembelajaran utama yang membentuk kemandirian, kedewasaan emosional, dan kesiapan perempuan dalam menghadapi kehidupan pernikahan.

3. Fase Penyatuan: Integrasi dalam Peran Baru

Fase penyatuan merupakan tahap akhir dari ritus peralihan, di mana individu kembali ke masyarakat dengan status dan identitas baru yang telah diakui secara sosial. Pada tahap ini, nilai-nilai yang diperoleh selama fase liminal dilegitimasi dan diintegrasikan ke dalam kehidupan sehari-hari (Sili, 2024). Dalam konteks ngabula, fase penyatuan terjadi ketika perempuan menyelesaikan masa pengabdian dan memasuki pernikahan. Nilai-nilai kesabaran, tanggung jawab, akhlak, dan kemandirian yang diperoleh selama ngabula kemudian diterapkan dalam kehidupan rumah tangga. Data lapangan menunjukkan bahwa perempuan yang telah menjalani ngabula dipandang lebih siap secara mental dan sosial untuk menjalankan peran sebagai istri dan ibu, sehingga tradisi ini berfungsi sebagai mekanisme legitimasi sosial dalam proses peralihan kehidupan perempuan.

Tabel 2. Tahap Peralihan Perempuan Perspektif Arnold Van Gennep

Aspek	Fase Pemisahan	Fase Peralihan	Fase Penyatuan
Konsep teoritis ritus peralihan	Individu meninggalkan status dan peran lama untuk memasuki proses perubahan sosial.	Individu berada dalam kondisi antara. Di fase ini terjadi pembentukan ulang identitas melalui aturan dan praktik tertentu.	Individu kembali ke masyarakat dengan status baru yang telah diakui secara sosial.
Temuan lapangan	Perempuan meninggalkan lingkungan keluarga asal dan memutuskan sementara peran lamanya sebagai anak.	Kabula perempuan menjalani proses ngabula dengan mengabdikan diri di lingkungan keluarga kiai, seperti menjalankan pekerjaan rumah tangga, mengikuti	Kabula perempuan menyelesaikan masa ngabula dan memasuki kehidupan pernikahan. Nilai-nilai yang diperoleh selama ngabula diterapkan dalam rumah tangga.

pola hidup pesantren,
dan mempelajari
materi keagamaan.
Fase ini menjadi
ruang pembentukan
kedisiplinan,
kesabaran, dan
kemandirian.

Sumber: Data Penelitian, 2025

Bagi sebagian besar informan, ngabula mencerminkan bentuk rasa syukur dan terima kasih yang diperoleh dari guru selama di pesantren. Selain dimaknai sebagai bentuk pengabdian spiritual, tradisi ngabula juga memiliki fungsi sosial dan ekonomi. Ngabula umumnya dijalankan oleh santri yang tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk membayar biaya pondok. Dengan ngabula, mereka tetap dapat menuntut ilmu di pesantren tanpa harus mengeluarkan biaya, karena imbalannya digantikan dengan tenaga dan pengabdian. Imbalan dari kegiatan kabula bukan berupa uang atau materi, melainkan ilmu dan pengalaman hidup yang diperoleh selama berada di pesantren. Para kabula menganggap bahwa dengan ngabula mendapatkan ilmu tanpa harus membayar, sekaligus melatih kedisiplinan, kesabaran, dan keikhlasan. Dengan demikian, ngabula tidak hanya menjadi bentuk pengabdian, tetapi juga menjadi media pendidikan karakter dan spiritual yang penting dalam tradisi pesantren di kalangan masyarakat Madura.

Ngabula dipahami sebagai proses pembelajaran dan pendewasaan diri yang dijalani sebelum seseorang menikah atau sebelum pasangan ditentukan. Kegiatan yang dilakukan selama ngabula merupakan pengalaman yang bermanfaat dan dapat dijadikan bekal ketika sudah menikah karena masyarakat Dusun Bendungan identik dengan menikahkan anaknya sesegera mungkin setelah lulus sekolah. Tidak ada indikator bahwa orang yang ngabula dinyatakan siap untuk menikah atau lulus dari ngabula. Apabila pelaku ngabula sudah merasa cukup atau akan menikah diperbolehkan untuk berhenti dan berpamitan kepada kiai dan nyai. Selain itu terdapat alasan lain, yaitu pelaku ngabula berhenti menjadi kabula untuk mencari pekerjaan di luar. Tantangan yang dihadapi kabula perempuan, yaitu 1) Tantangan fisik dan pekerjaan domestik, di mana santri mendapat tugas dapur atau pekerjaan berat; 2) Tantangan sosial dan emosional, adanya perbedaan karakter antar santri, kecemburuan sosial, dan rasa tidak nyaman dalam lingkungan pondok; 3) Tantangan akademik dan religius, kesulitan dalam hafalan, keterbatasan waktu belajar, dan tekanan untuk berprestasi dalam bidang keagamaan.

Ngabula di Dusun Bendungan dilakukan dengan cara mengabdikan kepada keluarga kiai yang umumnya dilaksanakan selama 2 tahun oleh para santri atau kabula. Kini ngabula tidak hanya dilaksanakan oleh kalangan santri tetapi juga perempuan yang akan menikah. Selain itu, lamanya waktu pelaksanaan ngabula juga bersifat fleksibel dan tidak memiliki batasan waktu yang baku. Durasi ngabula sangat bergantung pada kesediaan, kenyamanan, dan kebutuhan individu yang menjalankannya. Tetapi lebih baik apabila dilaksanakan selama satu bulan sampai tiga bulan. Berdasarkan pernyataan informan jika hanya dilaksanakan dalam waktu

yang relatif singkat seperti dalam waktu satu minggu, perempuan hanya dapat beradaptasi di lingkungan keluarga kiai dan sedikit wawasan atau sosialisasi yang diperoleh. Pihak yang terlibat dalam ngabula terdiri dari kiai, nyai, pelaku ngabula, dan para santri.

Tabel 3. Tranformasi Tradisi Ngabula

Aspek	Dulu	Kini
Peserta	Diikuti oleh laki-laki dan perempuan.	Lebih banyak diikuti oleh perempuan.
Waktu pelaksanaan	2 tahun	Tidak ada aturan pasti mengenai waktu, namun lebih baik 2-3 bulan.
Integrasi dengan pondok	Wajib mondok terlebih dahulu, setah itu ngabula.	Diperbolehkan untuk tidak mondok terlebih dahulu atau langsung ngabula.

Sumber: Data Penelitian, 2025

Dalam ngabula tidak ada syarat khusus atau seleksi formal untuk mengikutinya. Ngabula bersifat terbuka bagi siapa saja yang memiliki niat untuk belajar dan mengabdikan, termasuk bagi mereka yang bukan santri formal. Para kabula menjalankan pengabdian di lingkungan pondok pesantren, di mana rumah kiai, tempat tinggal santri, lembaga pendidikan (MI, MTS, MA), dan masjid berada dalam satu kawasan. Hal ini mencerminkan pola kehidupan pesantren yang menyatu antara belajar, beribadah, dan mengabdikan. Beberapa lokasi yang disebutkan oleh informan antara lain Pondok Darul Muttaqin di Bunsari menjadi tempat berlangsungnya kegiatan ngabula. Manfaat utama ngabula tidak hanya berupa ilmu agama dan keberkahan, tetapi juga pembentukan karakter serta kedewasaan moral. Ngabula menjadi proses pembelajaran hidup yang mengajarkan kesabaran, rasa syukur, dan pengabdian tulus kepada guru serta lingkungan sekitar.

Uraian di atas menunjukkan bahwa tradisi ngabula tidak sekadar praktik pengabdian, tetapi berfungsi, sebagai proses pendidikan pranikah dan ritus peralihan yang membentuk kesiapan perempuan sebelum memasuki kehidupan pernikahan. Meskipun pernikahan dini sering kali dianggap sebagai masalah sosial, terdapat upaya dari masyarakat untuk mengurangi potensi resiko yang mungkin timbul melalui pendidikan yang tepat. Ngabula juga berfungsi sebagai mekanisme sosial yang memperkuat sistem norma dan nilai sosial dalam masyarakat. Transformasi tradisi ngabula tampak pada perubahan bentuk, durasi, serta maknanya yang semakin adaptif terhadap konteks sosial modern, tanpa melepaskan nilai-nilai religius dan kultural yang melandasinya.

Dengan melibatkan tokoh agama dan orang tua dalam proses pendidikan pranikah, masyarakat Dusun Bendungan menciptakan sistem dukungan yang kuat bagi calon pengantin. Pentingnya pendidikan pranikah dalam konteks ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Masyarakat Dusun Bendungan menyadari bahwa pendidikan pranikah yang baik dapat membantu menekan angka perceraian dan meningkatkan pemahaman calon pengantin mengenai pernikahan dan tanggung jawab yang menyertainya. Dengan memberikan pendidikan yang berbasis nilai-nilai lokal, masyarakat berusaha untuk mewujudkan kehidupan keluarga berlandaskan ajaran agama dan norma sosial.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran pendidikan pranikah pada masyarakat Madura di Dusun Bendungan terbentuk secara bertahap dan tidak bersifat tunggal. Masyarakat memaknai pernikahan dini melalui spektrum kesadaran magis, naif, hingga kritis, yang dipengaruhi oleh tradisi perjodohan, nilai agama serta pengalaman pendidikan dan sosial yang dijalani individu. Hal ini menunjukkan bahwa praktik pernikahan dini tidak sepenuhnya dijalankan tanpa kesadaran, melainkan berada dalam proses transformasi pemahaman. Tradisi ngabula dipahami sebagai bentuk pendidikan pranikah nonformal yang berfungsi membentuk kesiapan mental, sosial, dan moral calon pengantin, khususnya perempuan. Ngabula menjadi ruang pembelajaran yang menginternalisasikan nilai tanggung jawab, kedisiplinan, dan pemahaman peran dalam rumah tangga, sehingga memiliki makna lebih dari sekadar pengabdian tradisional. Berdasarkan perspektif ritus peralihan, ngabula berperan sebagai mekanisme transisi yang mengantar perempuan dari peran lama menuju peran baru dalam kehidupan pernikahan. Dengan demikian, penelitian ini menemukan bahwa pendidikan pranikah berbasis tradisi lokal berfungsi sebagai sarana pembentukan kesadaran dan kesiapan berkeluarga dalam konteks sosial budaya masyarakat Madura.

Referensi

- Aisyah, R. A. P., & Sudikan, S. Y. (2023). Ngalap Berkah Dalam Novel Ritual Gunung Kemukus Karya F. Rahardi (Kajian Makna Simbol Ritual Victor Turner). *Jurnal Sapala*, 10(3), 35-46. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-sapala/article/view/56515>
- Andriani, F. (2020). *Tradisi Ngabula di Tengah Tantangan Modernitas*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Anjaya, C. E., Fernando, A., & Rini, W. A. (2022). Pendidikan Kristen dalam Pelayanan Konseling Pranikah di Era Disrupsi. *Jurnal Teologi Berita Hidup*, 4(2), 378-392. <https://doi.org/10.38189/jtbh.v4i2.203>.
- Anwar, A., & A. Nurkidam. (2018). Paradigma Sosialisasi dan Kontribusinya Terhadap Pengembangan Jiwa Beragama Anak. *KOMUNIDA: Media Komunikasi dan Dakwah*, 8(2), 155-167. <https://doi.org/10.35905/komunida.v8i2.631>
- Avita, N., & Oktalita, F. (2022). Tren Ajakan Nikah Dini di Era Disrupsi. *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*, 3(2), 49-61. <https://doi.org/10.37876/adhki.v3i2.80>.
- Aziza, H. L. N. (2024). *Tradisi "Manten Ambruk" dalam Perspektif Urf: Studi Kasus di Desa Ngancar, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Babbie, E. R. (2020). *The practice of social research*. Cengage Au.
- Basri, A. (2023). Sebanyak 1.650 Remaja di Bangkalan Nikah Dini. Radar Madura. <https://radarmadura.jawapos.com/beritakota/74919678/sebanyak-1650-remaja-di-bangkalan-nikah-dini>. Diakses tanggal 29 Juni 2025.

- Batyra, E., & Pesando, L. M. (2021). Trends in child marriage and new evidence on the selective impact of changes in age-at-marriage laws on early marriage. *SSM-Population Health*, 14, 100811. <https://doi.org/10.1016/j.ssmph.2021.100811>.
- Besari, A. (2021). Perkembangan Sikap dan Nilai Moral Peserta Didik Usia Remaja. *Jurnal Paradigma*, 11(1), 25-43.
- Bowie, F. (2021). Anthropology of Religion. *The wiley blackwell companion to the study of religion*, 1-24. <https://doi.org/10.1002/9781119092797.ch1>.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using Thematic Analysis in Psychology. *Qualitative research in psychology*, 3(2), 77-101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>.
- Cahaya, Munthe, R., & Sinulingga, N. N. (2023). Pendidikan Pra Nikah dalam Perspektif Islam: Tingkat pernikahan dini dan perceraian. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 4(3), 592–600. <https://doi.org/10.33474/jp2m.v4i3.20814>.
- Crane, J., & Abbott, M. L. (2021). Mind the gap: The relationship between liminality, learning and leaving in pre-registration nurse education. *Nurse Education in Practice*, 50, 102952. <https://doi.org/10.1016/j.nepr.2020.102952>.
- Danafia, B. SL. (2024). Terus Bertambah, Ribuan Pasangan di Bangkalan Ajukan Perceraian. Radar Madura. <https://radarmadura.jawapos.com/bangkalan/745026236/terus-bertambahribuan-pasangan-di-bangkalan-ajukan-perceraian>. Diakses tanggal 29 Juni 2025.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2011). *The SAGE Handbook of Qualitative Research (4th ed.)*. SAGE Publications.
- Flick, U. (2018). An Introduction to Qualitative Research. *International Journal of Social Research Methodology*, 21(2), 141-152.
- Harjianto, H., & Jannah, R. (2019). Identifikasi Faktor Penyebab Perceraian Sebagai Dasar Konsep Pendidikan Pranikah di Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 19(1), 35-41. <https://dx.doi.org/10.33087/jiubj.v19i1.541>
- Hasan, H., Bora, M. A., Afriani, D., Artiani, L. E., Puspitasari, R., Susilawati, A., ... & Hakim, A. R. (2025). *Metode penelitian kualitatif*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Hasanah, U., Fathullah, F., & Nugroho, I. Y. (2023). Peran Pendidikan Pra Nikah Dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo. *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 8(1), 141-154. <https://doi.org/10.31538/adlh.v8i1.3269>.
- Heckathorn, D. D. (2011). Snowball Versus Respondent-Driven Sampling. *Sociological Methodology*, 41(1), 355-366. <https://doi.org/10.1111/j.14679531.2011.01244.x>.

- Husni, M. (2020). Memahami Pemikiran Karya Paulo Freire 'Pendidikan Kaum Tertindas'. *Al-Ibrah: Jurnal Pendidikan dan Keilmuan Islam*, 5(2), 41-60. <https://www.ejournal.stital.ac.id/index.php/alibrah/article/view/103>.
- Indriani, F., Pratama, N. H., Sitepu, R. N. B., & Harahap, Y. A. (2023). Dampak Tradisi Pernikahan Dini terhadap Kesehatan Reproduksi pada Wanita: Literature Review. *Journal of Science and Social Research*, 6(1), 1-8. <https://doi.org/10.54314/jssr.v6i1.1150>.
- Israfil, I., Masr, S., Usman, U., Hariati, S., & Aminullah, A. (2021). Pendidikan Pranikah di Desa Terong Tawah Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat. *Lumbung Inovasi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 83-90. <https://doi.org/10.36312/linov.v6i2.580>.
- Izza, N. N. (2020). Tradisi Prasah di Sidigede Welahan Jepara dalam Perspektif 'Urf. *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 7(1), 101-116. <https://doi.org/10.34001/istidal.v7i1.2585>.
- Jamilah, J., & Raudlatun, R. (2019). Fenomena Pernikahan Anak di Sumenep Madura. *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*, 15(1), 34-39. <https://doi.org/10.15408/harkat.v15i1.13437>.
- Kamaludin, M., & Muthohirin, N. (2021). Modernisasi Pendidikan Islam Ahmad Dahlan: Perspektif Kesadaran (Konsientisasi) Kritis Paulo Freire. *J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 8(1), 51-61. <https://doi.org/10.18860/jpai.v8i1.15741>.
- Khasanah, Neneng. U., Rachmawati, A., & Rachmawati. A. (2021). Analisis Pelaksanaan Pendidikan Pranikah di Kabupaten Ponorogo Tahun 2020. *Tsaqafah*, 17(1), 83-100. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v17i1.5137>.
- Koentjaraningrat. (1985). *Ritus Peralihan di Indonesia*. Balai Pustaka.
- Kulsum, U., & Kamal, M. Z. (2021). Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah pada Keluarga Petani Desa Pakondang Rubaru Sumenep. *Bulletin of Community Engagement*, 1(2), 85-93. <https://doi.org/10.51278/bce.v1i2.255>.
- Kurnianingsih, Y. S., & Brata, N. T. (2015). Tradisi Ngenger dalam Konteks Bride Service pada Masyarakat Jawa di Desa Botoreco Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora. *Solidarity: Journal of Education, Society and Culture*, 4(1), 1-10. <https://journal.unnes.ac.id/sju/solidarity/article/view/6039>.
- Lasamahu, T. T., Lattu, I. Y., & Pilakoanu, R. T. (2020). Makna dan Penghargaan Perempuan Nuaulu dalam Inisiasi Ritual Pinamou di Pulau Seram. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 22(1), 19-28. <https://doi.org/10.25077/jantro.v22.n1.p19-28.2020>.
- Mariani, M. (2025). Analisis Pemikiran Paulo Freire Tentang Pendidikan yang Membebaskan. *Adiba: Journal of Education*, 5(2), 299-320. <https://wikep.net/index.php/ADIBA/article/view/43>.
- Malik, M. I., Nadeem, M., & Adil, S. M. (2022, May). Exploring the determinants of female early age marriages in Pakistan. In *Women's Studies International Forum* (Vol. 92, p. 102594). Pergamon. <https://doi.org/10.1016/j.wsif.2022.102594>.

- Murtani, A. (2019). Sosialisasi Gerakan Menabung. *Sindimas*, 1(1), 279-283. <https://doi.org/10.30700/sm.v1i1.585>.
- Mu'in, A., & Hefni, M. (2016). Tradisi Ngabulâ di Madura (Sebuah Upaya Membentuk Keluarga Sakinah bagi Pasangan Muda). *KARSA: Journal of Social and Islamic Culture*, 24(1), 109-125. <https://doi.org/10.19105/karsa.v24i1.999>.
- Prasasti, S. (2017). Kenakalan Remaja dan Faktor Penyebabnya. In *Prosiding Seminar Nasional Bimbingan dan Konseling* (Vol. 1 No.1, pp. 28-45). <https://prosiding.unipma.ac.id/index.php/SNBK/article/view/110>.
- Rais, M. R. (2022). Kepercayaan Diri (Self Confidence) dan Perkembangannya Pada Remaja. *Al-Irsyad: Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 12(1), 40-47. <http://dx.doi.org/10.30829/al-irsyad.v12i1.11935>.
- Rajabi, G., & Abbasi, G. (2020). The Effectiveness of Premarital Counseling Based on a Relationship Education Program on The Idealistic Expectations of Single Young Adults. *Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology*, 25(4), 384-395. <http://ijpcp.iuums.ac.ir/article-1-2284-fa.pdf>.
- Sekarayu, S. Y., & Nurwati, N. (2021). Dampak Pernikahan Usia Dini terhadap Kesehatan Reproduksi. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(1), 37-45. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.33436>.
- Sili, A. M. (2024). Paham Ketuhanan Uis Neno, Uis Pala, dan Bei Nai dalam Ritual Oe Kana di Suku Dawan, Nusa Tenggara Timur. *Veritate Lux: Jurnal Ilmu Kateketik Pastoral Teologi, Pendidikan, Antropologi, dan Budaya*, 7(2), 141-153. <https://doi.org/10.63037/iv1.v7i2.113>.
- Smith, William A. (2008). *Conscientizacao: Tujuan Pendidikan Pendidikan Paulo Freire (Penerjemah: Agung Prihantoro)*. Pustaka Pelajar
- Sumitro, S., & Yuliadi, I. (2019). Peran Pendidikan dalam Membangun Kesadaran Sosial Masyarakat Bima. *Jurnal Pendidikan IPS*, 9(2), 149-154. <https://doi.org/10.37630/jpi.v9i2.230>.
- Sutisna, N. T., & Nurhadi, N. (2020). Penyesuaian Diri Peserta Didik Pasca Penerapan Sistem Zonasi di SMA Negeri 1 Kartasura. *Indonesian Journal of Sociology, Education, and Development*, 2(1), 28-41. <https://doi.org/10.52483/ijsed.v2i1.19>.
- Suyono, S. (2018). Kredibilitas Pemuka Pendapat dalam Tradisi Pernikahan di Bawah Umur (Pernikahan Dini) di Madura. *MEDIKOM*, 1(2), 192-211. <https://doi.org/10.32528/mdk.v1i2.1578>.